

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk tanggung jawab hukum pengguna terhadap hak cipta dalam pemalsuan konten digital di platform TikTok adalah tanggung jawab pidana, perdata, dan administratif. Secara pidana, pelaku dapat dikenai Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Secara perdata, pelaku wajib membayar ganti rugi materiil dan immateriil serta menghentikan peredaran konten (Pasal 95–96). Secara administratif, konten dapat diblokir atau dihapus oleh DJKI dan/atau platform. Dalam kasus dr. Leo, tindakan modifikasi video kreator Indonesia memenuhi unsur pelanggaran hak moral (Pasal 5) dan hak ekonomi (Pasal 9 ayat (3)), sehingga ketiga bentuk tanggung jawab hukum tersebut dapat diterapkan.
2. Penerapan kepastian hukum dalam kasus penggunaan konten tanpa izin untuk kepentingan komersial belum memadai, karena:
 - (a) ketidakjelasan tolak ukur modifikasi dalam Pasal 5 UU Hak Cipta;
 - (b) belum adanya protokol khusus MLA untuk hak cipta digital antara Indonesia dan Malaysia; dan
 - (c) mekanisme penegakan yang masih reaktif serta bergantung pada pelaporan platform.

Meskipun Pasal 5 memberikan perlindungan hak moral yang bersifat eksklusif dan tidak dapat dialihkan, penerapannya di praktik lintas yurisdiksi masih lemah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dengan TRIPS Agreement Pasal 41–61 dan UNESCO *Convention* 2005 agar kepastian hukum dapat diwujudkan secara preskriptif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah dan Legislatif
 - a. Segera menyusun protokol bilateral khusus MLA untuk hak cipta digital antara Indonesia dan Malaysia yang didasarkan pada TRIPS Agreement Pasal 41–61.
 - b. Mengintegrasikan prinsip UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions 2005 ke dalam peraturan pelaksana UU Hak Cipta agar hak moral pencipta (Pasal 5) mendapat pengakuan internasional yang lebih kuat.
2. Untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)
 - a. Membentuk *joint task force* dengan MyIPO Malaysia untuk verifikasi cepat bukti digital dan mekanisme *takedown* lintas negara.
 - b. Mengembangkan pedoman tolak ukur modifikasi hak moral (Pasal 5) yang lebih jelas dan operasional untuk kasus konten digital.
3. Untuk *Platform*
 - a. Memperkuat sistem deteksi otomatis konten yang dimodifikasi dan melanggar hak cipta (proaktif, bukan hanya reaktif).
 - b. Melaksanakan kewajiban preventif sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Hak Cipta dan PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
4. Untuk Konten Kreator Indonesia
 - a. Selalu mencantumkan watermark dan metadata hak cipta pada setiap video.
 - b. Melakukan pendaftaran karya secara sukarela di DJKI untuk memperkuat bukti di pengadilan.
5. Untuk Penelitian Selanjutnya
 - a. Penelitian komparatif antara Indonesia dengan negara ASEAN lain mengenai efektivitas MLA dalam penegakan hak cipta digital.

- b. Kajian empiris tentang dampak ekonomi terhadap kreator Indonesia akibat pelanggaran hak cipta di platform media sosial.